ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI APLIKASI MiChat (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

SKRIPSI

Oleh:

Chornelis Lugencya Putri
NIM: 221102040009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI APLIKASI MiChat (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Oleh:

Chornelis Lugencya Putri
NIM. 221102040009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI APLIKASI MiChat (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

Chornelis Lugencya Putri

NIM: 221102040009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H, M.H.
NIP. 198804192019031002

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK MELALUI APLIKASI MiChat (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hari:Senin
Tanggal: 29 Juni 2026

Tim Penguji:

Ketua	Sekretaris
Freddy Hidayat, M.H	H. Rohmad Agus Solihin,S.H.I., M.H
NIP. 198808262019031003	NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. ()
2. Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan..(Q.S. At-tahrim6))[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjermah*, (Bandung: PT sigma examedia, Arkanleema, 2007), 562

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, serta sholawat serta salam kepada baginda nabi Muhammad SAW akhirnya saya dapat menyeleseikan tugas akhir perkuliahan ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam mengerjakan hingga skripsi ini selesai, Khususnya kepada:

1. Kepada nenek tercinta, Umik Warsi, terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan kepercayaan yang selalu menguatkan setiap langkah saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Mama tercinta, Liliana Apriliana, terima kasih atas cinta, doa, pengorbanan, dan semangat yang tidak pernah putus, bahkan di saat saya hampir menyerah..
3. Kepada Ayah tercinta, Bapak Muhammad Fatkhullah (Alm). Skripsi dan gelar sarjana ini saya persembahkan untuk Ayah. Terima kasih atas kasih sayang, perjuangan, dan kenangan yang selalu menjadi motivasi dalam hidup saya. Semoga Allah SWT menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin.
4. Kepada keluarga besar saya, khususnya Tante Elma, Mbah Ibuk, Mbah Bapak, Om Galus, Om Uyik, Om Rifai, dan seluruh keluarga, terima kasih atas doa, dukungan, nasihat, dan kepercayaan yang telah diberikan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulilllah puji syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyeleseikan tugas akhir ini. Tidak lupa pula terimakasih kepada para pendahulu, para peneliti dan ilmuwan yang telah memberikan inspirasi dalam pembuatan karya ilmiah ini. Berhasilnya penelitian dalam laporan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebsar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, Ma. Sebagai Plt Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember yang telah berusaha memberikan yang terbaik dalam menjabat dan bertanggungjawab penuh demi kemajuan kampus UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta perhatian terhadap fakultas ketika penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam bidang akademik selama penulis menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. H Martoyo, M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Univerisitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah membantu dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pelayanan administrasi dan fasilitas penunjang sehingga proses studi penulis dapat berjalan dengan baik

5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan dukungan dalam bidang kemahasiswaan serta motivasi selama menjalani masa perkuliahan.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H. Selaku Plt Ketua Jurusan Hukum Islam Univeesitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
7. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H, M.H., Sebagai Kaprodi Hukum Pidana Islam Sekaligus Dosen Pembimbing bagi penulis yang telah memberikan perhatiannya terhadap program studi selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Dr.Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. Sebagi DPA yang telah memberikan perhatiannya terhadap penulis dalam proses menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
9. Bapak Pultoni, S.H., M.H Selaku hakim *Ad Hoc* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang juga telah membekali banyak ilmu pengetahuan, doa serta motivasi yang sangat berharga.
10. Semua Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah atas bantuan dalam pengerjaan keperluan bidang akademik selama masa perkuliahan dan keperluan menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

12. Teman-teman Keluarga Besar Hukum Pidana Islam

Penulis menyadari bahwa tidak lepas dari keterbatasan yang dimiliki sehingga masih jauh dari kata sempurna sehingga tentu memerlukan kritik serta saran yang membangun untuk penulis guna dapat diperbaiki kedepannya, disamping ini penulis juga berharap semoga penelitian ini natinya mampu menjadi sumber manfaat bagi rujukan bahan referensi penelitian kedepannya.

Jember, Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Chornelis Lugencya Putri,2026: *Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi terhadap Anak Melalu Aplikasi Mi-Chat (Studi Putussan Nomor:2207/Pid.Sus.2022/PN,mdn)*

Kata Kunci: Eksploitasi anak,Tindak Pidana Eksploitasi.

Dilatarbelakangi oleh eksploitasi terhadap ana diikota medan terjadinya kasus eksploitasi seksual yang kemudian diputus dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/PN.Mdn, dimana hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan kronologi dan fakta persidangan terdapat unsur pemanfaatan yang dilakukan secara sadar dan berulang oleh terdakwa yang berpotensi dikaitkan dengan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu,menarik untuk dianalisis apakah penjatuhan saknsi oleh hakim telah sesuai dengan fakta hukum atau masih terdapat ketidaksuaian dalam penerapan ketentuan hukum.

Fokus Penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dan putusan Dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Terhadap penjatuhan Saknsi Bagi Pelaku tindak Pidana Eksploitasi seksual terhadap anak? 2) Bagaimana Anlisis Penjatuhan Sanksi Pidana yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Nomot 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual ditinjau dari hukum pidana islam?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitianhukum normatif, mengunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum, peneliti mengumuplkan melalui dokemntasi yang didapat dari salinan putusan, peraturan perundangan, teori-teori hukum melalui penelitian kepustakaan *(library research)*.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn hakim mengvonis terdakwa dengan menggunakan pasal 88 Jo.76 I UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP) sebagai tindak pidana eksploitasi anak dengan hukuman penjara tindak pidana eksplitasi anak dengan hukuman penjara tindak pidana eksplitasi anak dengan hukuman penjara kepada terdakwa skepada terdakwa selama 4 (empat) tahun. Namun jika perspektif hukum positif, penjatuhan saknsi yang diberikan oleh hakim dengan menggunakan pasal tersebut dinilai tidak tepat karena melakukan serangkaian perbutaan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, serta mengfasilitasi korban untuk tujuan eksploitasi seksual dengan imbalan sejumlah uang,. Unsur- Unsur tersebut secara jelas memenuhi tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II PENELITIAN TERDAHULU **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teoretis 22

BAB III METODE PENELITIAN **47**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 47

B. Sumber Bahan Hukum 47

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Analisa Bahan Hukum 49
E. Teknik Anlisis Data 50
F. Keabsahan Bahan Hukum 51
G. Tahap-Tahap Penelitian 52
BAB IV PEMBAHASAN 55
A. Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN. Mdn Terhadap penjatuhan Sanski Bagi Pelaku Tindak Pidana Ekploitasi Seksual Terhadap Anak 55
B. Analisis Penjatuhan Sanksi pidana yang dilakuka oleh Hakim dalam putusan nomor 2207/Pid.Sus/2022 Pn.Mdn terhadap Pelaku tindak pidana eksploitasi seksual Menurut Hukum Pidana Islam..... 67
BAB V PENUTUP 71
A. Simpulan 71
B. Saran..... 72
DAFTAR PUSTAKA..... 73

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancamana atau saknsi yang berupa pidana tertentu, barang siapa siapa yang melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan suatu atauran hukum dilarang dan diancam pidana, laranganya ditunjukkan kepada perbuatan yang mana suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, Sedangkan ancamana pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan ancaman hukuman pidannya ada hubungan erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang mengakitbatkan kejadian itu ada ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan.Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan kejahatana dari permukaan bumi,akan tetapi kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari perdabaan umat manusia.[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kejahatan mungkin tidak bisa dihilangkan Dari muka bumi, namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal pikiran tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan kejahatan sendiri merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakatan dalam melakukan interkasi dengan sesamanaya dimana mendapat tantangan dari pemerintah atau negara, secara yiridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu

[1] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 59.

perbuatan yang melawan hukum dimana sebagai akibat dari suatu perbuatan itu,pelaku dapat dikenakan saknsi sebagaimana semestinya termasuk dalam peraturan perundang-undang yang dilanggar tersebut.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan terhadap pasanganya. Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Kekerasan seksual berat meliputi beberapa tindakan serius pertama, pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti halnya meraba atau menyentuk organ tubuh, mencium seara paksa, merangkul, serta perbuatan lain yang menimbilkan rasa jijik, teror, penghinaan, dan perasaan dikendalikan. Kedua, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Ketiga, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak diakui, merendahkan, atau menyakitkan. Keempat, pemaksan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran atau tujuan tertentu. Kelima, terjadinya hubungan seksula dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergnatungan korban yang seharusnya dilindungi. Terakhir, tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fsik, dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbilkan sakit, luka, atau cedera.[2]

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6 huruf (c) yang berbunyi,"Setiap orang yang

[2] Rahayu, S, *Kekerasan Seksual: Definisi, Jenis, dan Dampaknya*, (2022), 45-46.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menyalah gunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbuatan yang timbul dari tpu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga raus juta rupiah).[3]

Eksploitasi seksual merupakan salah satu bagian dari kekerasan seksual. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tidak melukai yang berulang-ulang secara fisk dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hubungan badan yang tak terkendali, derasi dan cemohan permanen atau kekerasan seksual. Ada empat bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu : kekerasan anak secara fisik, kekerasan anak secara psikis, kekerasan anak secara seksual, dan kekerasan anak seacara sosial. Selain itu juga eksploitasi seksual pada anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau age, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan darinperdagangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

seksualitas anak tersebut. Bentuk bentuk eksploitasi seksual meliputi prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.[4]

Berdasarkan Laporan Tahunan KPAI Tahun 2024, kasus anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual masih didominasi oleh praktik prostitusi anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan penyalahgunaan media digital sebagai sarana eksploitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak perlu terus diperkuat.

Salah satu tindak eksploitasi anak yang juga menjadi contoh kasus yang terjadi dimasyarakat adalah dengan eksploitasi seksual, tindakan ini biasanya menjadikan seksualitas anak sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh anak dengan diawali adanya unsur paksaan. Anak yang dieksploitasi secara seksual tersebut sering mengalami penyiksaan, pemukulan, dan pelecehan seksula yang tidak berprilaku kemanusiaan oleh klien,mucikari dan germo.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak pasal 88 adalah, Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).[5]

Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[4]Ayu Intan Novelianna Setyono "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual," Vol. 1, No.1, (Februari 2021):13 https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/493

[5] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak

Orang menyatakan bahwa, "Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan." Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa, "Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Menindak lanjuti ketentuan tersebut, Pasal 17 menegaskan bahwa jika Tindak Pidana tersebut dilakukan terhadap Anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)".[6]

Salah satu kasus yang melibatkan anak untuk di jual terdapat dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/`122022/Pn.Mdn yang mana dalam kasus ini terjadi eksploitasi seksual terhadap anak yang menyebabkan rusaknya masa depan anak yang dilakukan oleh teman beda kos. kronologi kasus eksploitasi anak ini : dilakukan oleh seorang perempuan terhadap temen beda kos Pada 12

[6] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Juli 2022 pukul 19.00 Wib, Seorang korban bernama Nabilaa Irawati berusia 14 tahun diajak oleh terdakwa untuk untuk menginap dikosnya yang berada di Hotel Oyo kamar No.01 pada pukul 22.00 wib.13 juli 2022 korban mengajak terdakwa untuk kembali ke kost carlo,namun terdakwa menolak dengan alasan menunggu temanya, pukul 12.00 wib mengajak ke gang aidil,Sesampainya dihotel Oyo korban hendak membuka kamar No.1 namun malah terkunci sekitar pukul 14.00 wib,Kemudian terdakwa membuka aplikasi online Michat dan lansung memposting foto korban di aplikasi Michat tersebut,Pukul 14.30 wib, datang seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya masuk ke dalam kamar tetapi ditolak oleh korban .

Pukul 15.00 wib, terdakwa membawa seorang laki-laki masuk kedalam kamar lalu terdakwa menyuruh korban untuk melayani,30 menit kemudian laki-laki tersebut keluar dari kamar lalu terdakwa bersama temanya berinisial (W) masuk ke dalam kamar menemui korban untuk memastikan apakah sudah selesai melayani, Setelah selesai melayani, korban memberikan uang Kepada terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa menolak dan menyuruh korban untuk memegang uang tersebut, namun korban tetap memberikan uang ke terdakwa senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana sisa uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus rupiah) digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dipakai secara bersama-sama dikampung baru dan sisa uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan skincare dan lain-lain.15 Juli 2022 pukul 20.00 wib, datang orang tua korban mencari korban lalu membawa korban pergi dari hotel

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oyo.Pukul 23.30 wib orang tua korban men datangi terdakwa yamg berada didalam Hotel Oyo untuk dibawa ke polrestabes Medan.

Kasus eksploitasi terhadap anak merupakan isu serius yang menarik perhatian penting untuk diteliti lebih lanjut. Dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/PN Mdn kasus ini dapat dikategorikan sebagai kasus eksploitasi anak karena korban masih berada di bawah umur. Selain itu penegak hukum terhadap tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang mengakitbatkan masa depan anak dapat di analisis dari pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan. Dalam hukumanya menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait. Dalam kasus ini ini terdakwa terbukti melakukan eksplitasi seksual dengan cara memanfaatkan korban untuk kepentimgan tertentu, sehimgga dijerat dengan Pasal 88 jo Pasal 76i Undang-Undang perlindungan Anak yang mengatur larangan serta sanksi terhadap eksplitasi anak.Namun apabila dilihat dari kronologi serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdapat indikasi bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan sekali, melainkan mengandung unsur pemanfaatan korban. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak hanyak diategorikan sebagai eksploitasi seksual, tetapi juga dikaitkan dengan tindak pidana ain seperti perdagangan orang. Namun dalam putusan tersebut hakim tetap mempertimbangkan pada ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu peneliti perlu mengkaji putusan tersebut untuk menilai apakah penerapan pasal yang digunakan telah memenuhi prinsip keadilan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Agar penegak hukum tidak berfokus pada pemidanaan semata, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak sebagai korban serta mencerminkan keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang perlu dilakukan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

B. Fokus Penelitian

Dari paparan dalam konteks penelitian di atas, peneliti tertarik meneliti terkait Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Medan Maka dari itu yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Bagaimana Dasar pertimbangan dan Putusan hakim Dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Terhadap penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Ekploitasi Seksual Terhadap Anak?
2. Bagaimana Analisis Penjatuhan Sanksi pidana yang dilakukan oleh Hakim dalam putusan nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn terhadap Pelaku tindak pidana eksploitasi seksual ditinjau dari Hukum Pidana Islam.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang mengangkat judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui aplikasi MiChat Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Diantaranya adalah :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan:Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn terhadap penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Ekploitasi Seksual Terhadap Anak
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim dalam kasus putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mebawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti mengharapkan semoga dapat dipergunakan sebagai suatu pengembangan terhadap suatu kajian terutama dalam bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Salah satu manfaat bagi peneliti adalah sebagai persyaratan guna menempuh gelar sarjana hukum , dan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat mengenai kajian hukum.

 b. Bagi Uin Khas Jember

 Mampu menjadi referensi tambahan yang memperkaya kajian kailmuan di lingkungan universitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Bagi apparat

Diharapkan menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum supaya nantinya hakim dapat lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan.

d. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Sugiyono mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[7]

2. Yuridis

Istilah Yuridis berasal dari bahasa romawi kuno,yakni Yuridicus,dimakanai sebagai sesuatu yang setara dengan penyertaankeahlian hukum.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 89

[8] Bahder Johan, *Nasution,Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mnadar maju,2008):88

3. Tindak Pidana

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: "Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.[9]

4. Eksploitasi

Mereka yang terlibat dalam pelayanan prostitusi,pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikanekana ancaman,pemaksaan,penculika,diperlakukan dengan salah menjadi yang dijual atau un karna korbam penipuan.[10]

5. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan.[11]

6. Pemidanaan

Menurut Sudarto, istilah pemidanaan ialah persamaan dari kata penghukuman. Adapun penghukuman sendiri yakni berasal dari kata hukum, yang bermakna menegakkan hukum atau memberi penjatuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[9] Baehaqi, E. S. Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*,Vol.*1*.No.1 (2022), 5 http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/19692

[10] Iskandar Jzulkarnen, *Human Trafficking dalam prespektif yuridis dan sosiologis kemasyrakatan* , (Jogjakarta: CV budi utama,2015), 21 rrrhttps://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=OzVWEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Iskandar+Zulkarnain,+Human+Trafficking+dalam+perspektif+yuridis+dan+sosiologis+kemasyarakatan+,+(Jogjakarta:+CV+budi+utama,2015),+21&ots=k6v56SiXev&sig=umPsei-_hDdAU6Job7bwjdBuYJU

[11] Yoyok Ucuk Suyono, *Teori hukum pidana*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), 204

hukuman. Penghukuman disini memiliki arti sama halnya dengan sentence atau veroo.[12]

7. MiChat

MiChat adalah sebuah aplikasi pesan dan media sosial yang memungkinkan untuk mengobrol dengan teman, keluarga, dan kontak serta dengan teman baru yang dapat ditemukan di sekitar.Namun Michat juga kerap disalahgunakan sebagai sarana prostitusi daring, perdagangan orang, dan eksploitasi seksual terhadap anak. Penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh oknum pengguna, bukan merupakan fungsi resmi aplikasi MiChat.[13]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai pedoman menyeluruh mengenai isi setiap bab yang disusun secara sistematis dan digunakan sebagai acuan untuk mempermudah proses penelaahan serta pemberian saran. Uraian disusun secara berurutan mulai dari bab pertama hingga bab terakhir agar pembaca dapat memahami materi penelitian secara komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini memuat mengenai pendahuluan yang mendeskripsikan konteks, fokus, tujuan,manfaat penelitian dan definisi istilah, tujuan dari adanya pembahasan di bab ini adalah agar pembaca mampu mengetahui gambaran isu yang sedang diteliti.

[12] Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 84

[13]Ni Putu Sri Widiasih, " Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat di Kota Kendari," Vol. 1, No. 4, (2025) : 3. https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud/article/view/468

BAB II: Kajian Kepustakaan

Pada bab ini memuat mengenai deskripsi kajian kepustakaan yang terdiri atas 2 (dua) sub yakni kajian dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teoritis,dari adanya penelitian terdahulu mempunyai tujuan yang releven dari sumber bahan hukum guna menganilsiis kaitanya dengan isu yang diangkat sehingga niatnya akan ditemukan persamaan dan perbedaan,disis lain juga memuat adanya dasar hukum guna memperkuat penelitian.

BAB III : Pembahasan

Pada bab ini memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis, pendekatan, sumber, teknik pengumpulan, analisis, keabsahan, serta tahap penelitian.

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada Bab ini memuat mengenai penyajian data dari analisis posisi kasus Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/Pn.Medan.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab ini berisikan meengenai simpulan serta pemberian saran, Kesimpulan yang dimaksud berisi mengenai pokok-pokok jawaban dari permasalahan penelitian yang diangkat, kemudia saran yang dolakukan adalah penanaganan ide pemikiran guna kedepanya yang diberikan oleh peneliti terhadap permasalaahn yang diangkat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan tahapan ini, dapat dikaji sejauh mana keaslian dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Dalam hal ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Hamsinar,"Eksploitasi Anak Dalam Perpspektif Hukum Pidana islam (Studi Kota Perepare)"[15]

Skripsi dalam penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menjelaskan Terkait analisis eksploitasi anak berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dikota Parepare.Dan mengupas bagaimana penegakan eksploitasi anak dikota Parepare dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terkait eksploitasi anak dikota Parepare.Metode penelitian yang digunakan menggunakan yuridis normatif kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi dan diperoleh secara langsung ,Untkk lokasi penelitian pada bulan November-Desember 2022. Sumber data yang digunakan pertama primer bersumber dari wawancara arau interview,kedua sekunder dari data pendukung yang relevan dengan objek penelitian .Un:tuk teknik pengumpulan data dengan observasi dengan cara melakukan kunjungan

[15] Hamsinar, "Eksploitasi Anak Dalam Perpspektif Hukum Pidana islam (Studi Kota Perepare)", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lapangan terhapus objek yang diteliti ,wawancara langsung .dokumentasi.menggunakan teknik triangulasi yang kombinasi beragama sumber data .

Fenomena eksploitasi anak di Kota Parepare banyak dijumpai di beberapa lokasidi wilayah Kota Parepare, Umumnya anak-anak tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga terpaksa mengamen, mengemis, jualan, dan lain- lain. Biasanya anak-anak yang melakukan kegiatan di bawah tekanan pihak lain adalah anak-anak yang mengemis dan mengamen. Fenomena seperti ini mengidentifikasikan bahwa telah terjadi kondisi eksploitasi terhadap anak-anak tersebut.Eksploitasi terhadap anak-anak, memberikan dampak terhadap anak- anak, baik terhadap diri anak sendiri maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Fenomena eksploitasi anak di Kota Parepare sebaiknya menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah Kota Parepare, karena anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, kenyamanan, dan berhak menata masa depannya.

2. **Diana Cheisya Vallery Brigita"Perlindungan Hukum Terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Medan)"**.[16]

Skripsi dalam penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menjelaskan Terkait Upaya Perlindungan hukum terhadap anak sebagai

[16] Diana Cheisya Vallery Brigita ," Perlindungan Hukum Terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Studi di Pengadilan Negeri Medan," (Skripsi: Universitas Medan area, Medan 2024) https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/26604

korban tindak pidana eksploitasi seksual,dan mengupas bagaimana pengaturan hukum tentang tindak tindak pidana eksploitasi seksual anak. metode penelitian yang digunakan normatif terapan (applied law reasearch) yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi suatu peraturan perundang-undangan dan kontak secara faktual disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalan masyarakat.bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini pertama bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan responden dan narasumber,kedua sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi,buku jurnal dan lain-lain.

Selanjutnya,Pengaturan Hukum Tentang Eksploitasi Anak Berdasarkan Hukum Positif Anak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pidana Perdagangan Orang, Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Dan untuk saranya Seharusnya Negara/Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya hadir dan lebih tegas dalam penerapan UU 35 Tahun 2014, begitu juga dengan perlindungan terhadap korban pemerintah harus bertanggungjawab penuh dalam pemulihan hak-hak korban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. **Calvin Restu Fadlillah Univerisitas Islam Suktan Agung, 2024 dengan judul Skripsi ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual”**[17]

Terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual dan membahas tentang kebijakan hukum pidana yang akan mendatang (*ius contituendum*) terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan yuridis normatif mengacu pada sumber hukum utama melalui analisis terhadap teori-teori,konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum skunder yaitu kepustakaan dari buku-buku dan bahan hukum primer seperti peraturan perindang-undangan dan bahan hukum sekunder sama halnya seperti bahan hukum primer.

Fenomena eksploitasi anak di Kota Parepare sebaiknya menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah Kota Parepare, karena anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, kenyamanan, dan berhak menata masa depannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Calvin Restu Fadlillah,”Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksua*l*,” (Skripsi :Universitas Sultan Agung,2024) https://www.bing.com/ck/a?!&&p=53b685c47aabd8332772ee1100a6bd2e54a7e3565e51dbe7e5d167e0eecd8bccJmltdHM9MTc4MzcyODAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=066d5a6e-634f-6e87-1079-4e3862196f49&psq=Calvin+Restu+Fadlillah%2c%e2%80%9dPerlindungan+hukum+terhadap+anak+korban+eksploitasi+seksual%2c%e2%80%9d+(Skripsi+%3aUniversitas+Sultan+Agung%2c2024)&u=a1aHR0cHM6Ly9yZXBvc2l0b3J5LnVuaXNzdWxhLmFjLmlkLzM3ODY3Lw

4. **Firman Ardhi Cahyo Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember ,2022 dengan judul skripsi "Tindak Pidana Eksploitasi Anak dijalan Gumitir Kabupaten Jember Mneurut Undang-Undang Perlidungan Anak dan Hukum Pidana Islam"[18]**

Skripsi dalam penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menjelaskan Terkait Menganalisi bagaimana tindak pidana eksploitasi anak jalanan sebagai pengamen dan pengemis merupakan salah satu masalah sosial yanh terjadi dimasyarakat yang berada dikabupaten jembe.anak bekerja sebagai pengemis rentan terhadap tekanan dan eksploitasi dari pihak lain dan pekerjaan yang mereka lakukandapat merugikan anak karena bmereka tidak berdaya dan sangat rentan terhadap eksploitasi anak. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena didalam penelitian ini bertujuan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dapat diktakan melihat dan bagaimana hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dilingkup masyarakat.Lokasi penelitian dilakukan diwilayah jalan gumitir yang terletah diperbatasan kabupaten jember dan kabupaten banyuwangi teknik pengumpulan datadilakukan dengan observasi langsung terhadap semua kegiatan yang sedang terjadi dan wawancara. Eksploitasi Anak yang terjadi di Jalan Gumitir merupakan tindak pidana/kejahatan. yang mana perbuatan pelaku tersebut termasuk kedalam kategori tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dan telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang ada di dalam Pasal 76 huruf I

[18] Firman Ardhi Cahyo, "Analisis yuridis Tindak Pidana Ekspoitasi anak dijalan gumitir kabupaten jember menurut Undang-Undang Perlindungan anak dan hukum pidana Islam," (Skripsi: Universitas Islam Kiai haji achmad Shiddiq Jember ,2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Undang-undang perlindungan anak, maka Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 88 dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun dan denda 200 juta. Memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masyarakat yang Ekonominya tergolong kurang mampu, agar tidak menjadi pelaku tindak pidana terhadap anak.

5. **Alikhas Werdining Ratri Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ,2023 dengan judul Skripsi"Analisis Tindak Pidana Ekploitasi Ekonomi dan seksual Terhadap anak berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam 9Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus Anak/2022/PN. Jbg**[19]

Skripsi dalam penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menjelaskan terkait anak dibawah umur yang masih duduk dibangku sekolah berusia 17 tahun melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap korban yang berusia 16-17 tahun. Selain itu penelitian ini mengupas hukum pidana islam terhadap tindak pidana seksual pada anak ayng berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yridis nromatif penelitian yang berfokus kepada norma hukum,Undang-Undang, serta putusan pengadilan.Dengan menggunakan dua pendekatan pertama Undang-Undang (Statue approach), Kedua Koseptual (Conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan ada bahan hukum primer,bahan hukum sekunder. Untuk teknik pengumpulan

[19] Alikhlas Werdiningsih Ratri, "Analisis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak berhadapan dengan hukum dalam perpektif Penologi dan hukum Pidana Islam (Studi Putusan :Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg)," (Skripsi : Universitas Negeri Sunan ampel, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

data dengan dokuemntasi data kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis dokuemn dan berkas-berkas yang dihasilkan dari subjek sendiri sataupun orang lain tentang subjek dokumen tersebut dan menggunakan studi kepustakaan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum maka menurut hukum pidana Islam perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan jarīmah ta'zīr. Hal tersebut juga sesuai dengan pemidanaan dalam hukum pidana Islam yaitu teori zawajir. Maka terkait sanksi dan hukuman diserahkan kepada majelis hakim (ulil amri). Jarīmah ta'zīr diberikan kepada ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) dalam rangka mendidik dan memberi pengajaran.

Guna kemaslahatan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.Hendaknya para orang tua lebih berhati-hati dalam mengawasi dan mendidik anak-anaknya. Sangat penting menanamkan nilai-nilai agama sejak dini agar anak tidak berperilaku yang melanggar norma dan melanggar syariat. Abh kepanjangan dari anak yang berhadapan dengan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Table 2.1
Persamaan dan perbedaan dengan peneliti penulis

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Penelitian Penulis
1.	Eksploitasi Anak Dalam Tindak Pidana Islam (Studi dikota Parepare)	sama-sama membahas terkait tindakan Eksploitasi Anak	Penelitian Terdahulu membahas tindak pidana eksploitasi anak menurut hukum pidana islam dikota parepare.	Penelitian ini mengarah pada apakah vonis hakim dalam putusan tersebut sudah tepat.
2.	Perlindungan Hukum Terhadap anak sebagai korban tindak pidana Eksploitasi Seksula (Studi di Pengadilan Negeri Medan)	Sama-sama mengkaji Ekpsloitasi Anak dan perbandinganya.	Peneliti terdahulu membahas perlindungan hukum terhadap korban yaitu anak sebagai tindak pidana eksploitasi seksual.	Penelitian ini mengarah pada apakah vonis hakim dalam putusan tersebut sudah tepat.
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual	Sama-sama membahas terkait tindakan Eksploitasi Anak	Peneliti menganalisis apakah eksploitasinanak di jalan gumitir kabupaten jember merupakan suatu tindak pidana kejahatan	Penelitian ini mengarah pada apakah vonis hakim dalam putusan tersebut sudah tepat.
4.	Tindak Pidana Eksploitasi anak dijalan gumitir kabupaten jember menurut Undang-Undang Perlindungan anak dan hukum pidana islam	Sama-sama membahas terkait tindakan Eksploitasi Anak	Peneliti Terdahulu mengkaji Bagaimana Bentuk-bentuk perbuatan Tindak pidana Eksplotasi Secara Seksual terhadap anak.	Penelitian ini mengarah pada apakah vonis hakim dalam putusan tersebut sudah tepat.
5.	Analisis Tindak Pidana Eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap	Sama-sama membahas terkait tindakan Eksploitasi Anak	Penelitian Terdahulu Bgaimana tinjauan penologi	Penelitian ini mengarah pada apakah vonis hakim dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Penelitian Penulis
	anak berhadapan dengan hukum dalam perpektif penologi dan hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN. Jbg)		terhadap tindak pidana ekonomi dan seksual pada anak berhadapan dengan hukum dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg di pengadilan Negeri Jombang.	putusan tersebut sudah tepat.

B. Kajian Teori

1. Pidana Dan Pemidanaan

a. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, layak untuk dikenai pidana, dan dilakukan dengan unsur kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia benar-benar memiliki kesalahan. Unsur kesalahan itu ada apabila pada saat perbuatan dilakukan, menurut pandangan normatif masyarakat, tindakan tersebut dianggap sebagai suatu kesalahan[20].

Hukum pidana di Indonesia melalui asas konkordansi, mengadopsi sistem hukum pidana dari Belanda. Oleh karena itu, istilah "tindak pidana" dalam hukum Indonesia berasal dari istilah Belanda

[20] Pratama, Basyarudin, "Prilaku Kejahatan Memperdagangkan Manusia/Tppo (Human Trafficking) Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 1Hal .1,(Agustus, 2025): 25 http://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/article/view/745

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

"*strafbaar feit*."[21] Para ahli Hukum merumuskan bahwasanya sebagai berikut

1) Van Hamel merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai berikut:"Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.[22]
2) Simons berpendapat bahwasanya *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang, yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukumyang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[23]
3) Moeljatno menyatakan "*Strafbaar feit*" adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam kitab yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 3

[22] Baehaqi, "Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. An-Nahdliyyah," : *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. *1* No. 5.(2022): 5 http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/19692

[23] Fitriani, Nurhafifah, "Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain. "*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana"*, Vol *2* No.1,(2018):176

[24] Tua Pratama, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dengan Menggunakan Media Elektronik Pada Kasus Priya Mulyasari," Doctoral dissertation, UAJY) (2018):16 https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/16745/3/HK108632.pdf

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran

1) Kejahatan

Adalah tindakan yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan dan biasanya dikenai ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan pelanggaran.

2) Pelanggaran

Merupakan tindakan yang dianggap sebagai perbuatan pidana karena undang-undang menetapkannya demikian, meskipun awalnya tidak selalu dipandang sebagai perbuatan tercela.[25]

3) Delik Formil[26]

Tindakan Pelaku yang Dilarang di suatu perbuatan yang berbeda

4) Delik materiil

Tindakan pelaku yang harus terjadi adanya perbuatan itu sendiri.

5) Delik *Dolus* Dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja pelaku sadar dan memiliki niat untuk melakukan tindak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Ica Karina,Dian Rahadian, ,*Hukum pidana Tindak Pidana Tertentu Dalam Kuhp*,(Jambi: PT.Sonoedis Publishing Indonesia 2024), 16-17

[26] Romli Atmasasmita,*Tindak Pidana &Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asa,teori dan penerapanya* (Jakarta Kencana 2016), 230

pidana yang bertentangan dengan hukum,namu jika Delik *Culpa* perbuatan pidana yang terjadi karena kelalaian tanpa adanya niat atau kesengajaan dari pelaku .

6) Delik yang berlangsung dan Delik Selesai.

Delik yang jenis pelanggaran hukum di mana kondisi yang dilarang terus terjadi dalam jangka waktu tertentu dan Delik selesai suatu tindak pidana telah terpenuhi selesai unsurnya.

7) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan jenis tindak pidana yang hanya dapat diproses jika ada laporan atau pengaduan dari korban.Delik biasa tindak pidana yang dapat ditangani Oleh pihak berwenang tanpa harus menunggu pengaduan darinkorban.

8) Delik *Commisionis,Ommissionis*, Delik *Commisionis Per Ommissionem Commissa*

Delik *Commisionis* merupakan pelanggaran terhadap tindakan yang dilarang,Delik *Ommissionis* pelanggaran yang terjadi karena seseorang tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan, delik yang terakhir pelanggaran terhadap larangan tertentu.[27]

c. Unsur-Unsur Tindak pidana.

Unsur-Unsur Tindak pidana dalam KHUP dibagi menjadi 2 unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Ismu Gunadi, Jonaed Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana,* (Jakarta: Kencana Divisis dan prenadamedia Group), 46.

1) Unsur Obyektif

Suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan tanpa mempertimbangkan akibat yang dilarang serta diancam pidana. Dalam hal ini, fokus utama dari unsur objektif adalah pada tindakan yang dilakukan.

2) Unsur Subyektif

Unsur yang berkaitan dengan perbuatan seseorang yang menimbulkan akibat yang tidak diinginkan menurut undang-undang. Unsur ini menekankan keberadaan pelaku, baik satu orang maupun lebih, sebagai pihak yang melakukan perbuatan tersebut.[28]

d. Saknsi Tindak Pidana

Saknsi pidana adalah bentuk hukuman yang bersifat menimbulkan penderitaan, yang dikenakan atau diancamkan terhadap suatu perbuatan atau pelaku tindak pidana yang berpotensi mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.

Menurut Sudarto, menjelaskan bahwa saknsi pidana lebih menekankan umsur pembalasan (pengimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan saknsi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.

Menurut J.E. Jonkers bahwa saknsi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, Singkatnya,

[28] Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Crimen*, Vol . 9, No. 2 (Mei 2020): 53-54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

saknsi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, Sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Maka sandski pidana memiliki tiga konsep pemahaman yaitu:

1) Sanksi pidana berorientasi pada perbuatan pidana yang di langgar .
2) Saknsi pidana merupakan bagian dari efek jera yang diberikan sebagai tujuan dari hukum pidana.
3) Saknsi pidana dapat berwujud yang akan diterapkan pada suatu perbuatan pidana.[29]

e. Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana

Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan tercantum pada pasal 10 KUHP, di mana dibedakan adanya pidana pokok dan pidana tambahan.[30]

1) Pidana mati

Pidana mati pada beberapa negara telah dicabut sedangkan untuk negara kita masih dipertahankan bahkan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati mulai ditambah.

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[29] Pattipeilohy, Passelbassy, dan Leasa, "Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19" *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No.8 (Oktober, 2022): 808 https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/802

[30] Sekretariat Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungsn relatif sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan batas waktunya minimal satu hari dan maksimal satu tahun.

4) Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua. Pidana ini terdapat pada setiap masyarakat termasuk pada masyarakat adat. Dalam masyrakat adat bali terdapat denda yang dikenakan pada orang yang membuat kesalahan dan mengakibatkan tidak stabilnya keseimbangan masyarakat adat tersebut.

5) Pidana tambahan

a) Pencabutan hak-hak tertentu.

b) Perampasan barang tertentu.

c) Pengumuman putusan hakim.[31]

Secara umum, sering disebut bahwa hanya terdapar tiga jenis teori mengenai tujuan pemidanaa, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Namun, dalam perkembanganya muncul pula berbagai teori lain di luar ketiga teori tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Timbuleng, "Tindak Pidana Di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya" *Jurnal Ilmu Hukum Lex Crimen*,Vol. 9 , NO. 2 (Desember, 2022):32-33 https://pdfs.semanticscholar.org/52ce/d1c5504c36506a80c56375f54969bd6dc079.pdf

1) Teori Absolut

Teori absolut, yang juga dikenal sebagai teori pembalasan (*restributive theory/vergeldings theorien*),memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini berkembang sejak abad ke -7.Teori Relatif

Teori relatif melihat pemidanaan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyrakat. Tokoh utama yang mengemukakan teoriini adalah karlo Christiansen. Berbeda dengan teori absolut, teori relatif menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan membalas perbuatan jahat pelaku, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi yang bermanfaat.[32]

2) Teori Gabungan/Modern

Teori gabungan/modern (*Vereningings Theorien*), Teori gabungan sendiri berusaha meretas jalan dan menemukan benang merah antara teori retributif dan teori relatif. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar dijatuhkanya pemidanaan, namunn seharusnya perlu diperhatikan bahwa pemidanaan ini dapat bermanfaat untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Timbuleng, ”Tindak Pidana Di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya” . *Jurnal Ilmu Hukum Lex Crimen*, Vol. 9, No.2 (Desember, 2022): 12 https://pdfs.semanticscholar.org/52ce/d1c5504c36506a80c56375f54969bd6dc079.pdf

[33] Utami, Isma, dan Jodi, “ Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika”. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. *2,* No.1 (Januari, 2024): 6 https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/597

2. Teori Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau digunakan untuk reproduksi secara paksa yang bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya, dan politik.

Berkaitan dengan pengertian tindak pidana kekerasan seksual yang telah dijabarkan, Maka terdaptlah Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:[34]

1) Pelecehan Seksual non fisik.
2) Pelecehan Seksual Fisik.
3) Pemaksaan konstrasepsi.
4) Pemaksaan Sterilisasi.
5) Pemaksaan Perkawinan.
6) Penyiksaan Seksual.
7) Eksplitasi Seksual
8) Perbudakan Seksual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual

9) Kekerasan Seksual berbasis elektronik.

Selain disebutkan Jenis-Jenis tindak Pidana kekerasan Seksual Pada ayat Pasal 4 ayat (1), terdapat juga di Pasal 4 ayat (2) yang meliputi:

1) Perkosaan.
2) Perbuatan Cabul.
3) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak.
4) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplitasi seksual.
5) Pemaksaan Pelacuran.
6) Tindak Pidana Perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual.
7) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
8) Tindak Pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan
9) Tindak Pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Eksploitasi Anak

Dalam pengertian UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), adalah mereka yang berusia seseorang yang belum berusia (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kandungan. Keterjerumusan sebuah keluarga dalam lingkaran kemiskinan menjadi sebab utama anak dijadikan mesin ATM bagi keluarganya. Anak dalam pengertian UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [35] Pasal 1 ayat (1), adalah mereka yang berusia seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada konteks ini, perdagangan dan eksploitasi anak adalah perlakuan sewenang-wenang terhadap hak anak.

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada pasal 1 angka 7 yang menyebutkan "Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbua kan, penindasan, pemerasan. pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.[36]

Di Indonesia banyak sekali terjadi eksploitasi terhadap anak, bahkan seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak yang tak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Sekeretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[36] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

lain adalah keluarga atau orang tua anak itu sendiri. Di bawah ini beberapa macam eksploitasi yang dapat terjadi kepada anak, yaitu:

1) Eksploitasi Fisik

Keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalaninya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak - anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak - anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur,luka pada mulut,bibir,rahang,dan mata.

2) Eksploitasi sosial.

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak.Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

anak di kamar mandi, dan mengikat anak. Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak- anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan- rayuan seksual.

3) Eksploitasi Seksual.

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno,membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak,perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak- anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.

4) Eksploitasi Ekonomi.

Eksploitasi ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Ruang Lingkup Anak

a. Pengertian anak

Anak dari segi bahasa memiliki beberapa pengertian,antara lain keturunan kedua,yaitu seseorang yang lahir dari orang tua tertentu,manusia yang masih kecil atau belum mencapai usia dewasa,dan individu yang tergolong dalam suatu kelompok atau golongan pekerjaan (keluarga) yang memiliki usia lebih muda dibandingkan dengan lainya.[37]

Berikut ini adalah beberapa definisi anak berdasarkan peraturan perundang-undangan:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak tetep merujuk pada usia dibawah 18 tahun,sesuia dengan yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 1,yang menyatakan bahwa seseorang anak adalah seseorang yang belum berusian 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Anak di defnisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun,baik yang dalam kandungan maupun yang sudah terlahir.

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yangberlaku di indoensia antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Hisam Tahib,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka,1988), 30

1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam Bab II Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mengatur tentang hak-hak anak atas kesejhateraan yaitu:
 a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
 b) Hak atas pelayananan.
 c) Hak atas pemeliharaaan dan perlindungan.
 d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 e) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 f) Hak untuk memperoleh asuhan.
 g) Hak untuk memperoleh bantuan.
 h) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 i) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 j) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.[38]
2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia dalam Undang-undang ini diatur dalam bab bagian kesepuluh dalam pasal 52-pasal 66 yang meliputi:
 a) Hak atas perlindungan
 b) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupanya.
 c) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 d) Bagia anak yang cacat fisik dan atau ,ental fisik.

[38] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam Bab II Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahateraan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

f) Hak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.

g) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

h) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

i) Hak memperoleh pelayanana kesehatan dan jaminan sosial.

j) Hak untk tidak dirampas kebebasanya secara melawan hukum.[39]

3) Selain itu secara khusus dalam pasal 66 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang hak anak, anak yang dirampas kebebasanyaq, yakni meliputi:

a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup.

b) Hak untuk mendapatkan perlakukan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembanagan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentinganya.

c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainya secara efektif dalamsetiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan penagdilan anak yang *objektif* dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Sekretariat Negara Repubik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia.

4) Dalam Undang-undang Perlindungan anak diatur dalam pasal 4-pasal 18 yang meliputi:
 a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan deskirminasi.
 b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 c) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 d) Hak memperoleh pelyanaan kesehatan dan jaminan sosial.
 e) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 f) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki ke unggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
 g) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
 h) Hak unyuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
 i) Bagi anak penyang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 j) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua atau wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan.
 (1) Diskriminasi.
 (2) Eksploitasi, bsik ekonomi maupun seksual.
 (3) Penelantaran.
 (4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
 (5) Ketidakadilan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(6) Perlakuan salah lainya.

k) Hak untuk memeperoleh perlindungan diri.

(1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

(2) Perlibatan dalan sengketa bersenjata.

(3) Perlibatan dalam kerusuhan sosial.

(4) Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekersan, dan

(5) Perlibatan dalam peperangan.

l) Hak untuk memeperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

m) Setiap anak yang dirampas kebebasan hak untuk:

(1) Mendapatkan perlakuakn secara manusiawi dan penempatanya dipisahkan dari orang dewasa,

(2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(3) Mmebela diri dan memeproleh keadilan di diepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup umum.

n) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendpatkan bantuan hukum dan bantuan lainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Anak

1) Kemiskinan

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun. Dari sisi ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang di cerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Garis Kemiskinan adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Standar hidup dimaksud mencerminkan tingkat kebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Pengaruh Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.Pada

beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja.

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orangtua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, dan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.[40]

4. Tinjauan Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam tindakan eksploitasi seksual dapat dikategorikan dalam bentuk jarimah yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak. Jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jarimah biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan

[40] Saiful Saleh , "Rehabilitasi Santri Pengguna Narkoba Melalui Tirakat (Prihatin) Untuk Melatih Interaksi Sosial Di Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Hikmah Cilongok " Vol IV, No.4 (2022): 79 https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/799386

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

politik dan sebagainya. Jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.[41]

Tindak pidana dalam hukum pidana islam disebut dengan *jarimah* Secara etimologi kata jarimah berasal dari bahasa arab yang berarti dosa, Kesalahan atau kejahatan.[42]

Dalam hukum pidana islam Tindak pidana atau *jarimah* dikelompokkan menjadi beberapa katgori, yaitu jarimah hudud, *jarimah qishash*, jarimah takzir.

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud atau *had* adalah hukuman yang bentuknya telah ditetapkan secara pasti dan merupakan hak Allah. Hak Allah di sini berarti bahwa tidak ada seorang pun yang berwenang untuk mengubah atau menawar hukuman yang telah ditetapkan oleh-Nya. Segala hukuman yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum, mencegah kerusakan, dan menciptakan ketentraman termasuk dalam kategori hak Allah.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hak Allah bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah pelaku mengulangi tindakannya. Jarimah hudud mencakup:

1) Jarimah zina
2) Jarimah *Qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[41] Ariyadi,"Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum islam," Vol. 6, No. 1 (Juli, 2019): 44 https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/880

[42] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Isalam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2004), .6.

3) Jarimah *Syurb Al Khamar* (Meminum minuman keras)
4) Jarimah Pencurian (Sariqah)
5) Jarimah *Al-Baghyu* (Pemberontakan).
6) Jarimah *Riddah* (Murtad)
7) Jarimah Hirabah

b. Jarimah *Qishash Diyat*

Jarimah *qishash-diyat* adalah kejahatan yang dikenaihukuman *qishash* atau diyat, di mana kedua jenis hukuman tersebut telah ditetapkan oleh syariat. Jarimah qishash ini diberlakukan dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Pembunuhan adalah tindakan merampas atau menghilangkan nyawa seseorang oleh orang lain, yang menyebabkan seluruh fungsi vital tubuh berhenti karena terpisahnya ruh dari jasad. Sementara itu, penganiayaan merupakan perbuatan yang menyakiti tubuh orang lain tanpa adanya maksud untuk menghilangkan nyawanya. Hukuman bagi pelaku jarimah pembunuhan adalah *qishash*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pembunuhan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Pembunuhan sengaja (*qathlu amdi*)
2) Pembunuhan semi sengaja (*qathlu syighul amdi*)
3) Pembunuhan tidak sengaja (*qathlu ghairul amdi/qathlukhata*)

Sedangkan penganiayaan dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) Penganiayaan sengaja
2) Penganiayaan tidak sengaja

c. Jarimah *Takzir*

Takzir berasal dari kata *'azzara, yu'azziru,* takzir yang berarti menghukum atau melatih disiplin. Dalam kamus fikih, takzir merupakan bentuk masdar dari 'azzara', yang berarti menolak. Sementara itu, dalam hukum syariat, takzir merujuk pada tindakan pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang hukumnya tidak diatur dalam *had, kafarat, atau qishash*.

Di kalangan *fuqaha*, kejahatan yang hukumnya belum ditetapkan dalam syariat disebut jarimah takzir. Oleh karena itu, istilah takzir dapat merujuk baik pada hukuman (*uqubah*) maupun pada tindak pidana (*jarimah*). Maka dari itu, *Jarimah takzir* adalah perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman had atau kafarat. Inti dari jarimah takzir adalah tindakan maksiat, yaitu meninggalkan kewajiban yang diperintahkan atau melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jarimah Takzir dibagi menjadi tiga bagian,yaitu:

1) Takzir akibat melakukan tindakan maksiat.
2) Takzir akibat melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan umum.
3) Takzir akibat melakukan pelanggaran atau mukhalaf.[43]

Hukuman ta'zir menurut terminologi fiqih Islam ialah merupakan tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang

[43] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

tidak ada sanksi dan kifaratnya.Tta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau kepastian hukumnya belum ada. Hukuman ta‟zir itu bisa dilakukan dengan peringatan, penghinaan, pukulan, kurungan penjara, pengasingan, dan lain- lain. Jarimah ta‟zirialah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta‟zir.Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya, serta kemashlahatan daerahnya. Jarimah ta'zir sering disebut dengan jarimah kemashlahatan umum. Mengenai hukuman (sanksi), syara‟ hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai yang ringan. Tanpa mengharuskan hukuman tertentu untuk jarimah yang tertentu pula. Dalam menangani jarimah ini, hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan vonis kepada pembuat jarimah , sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya.

Ciri-ciri yang mutlak yang terdapat pada jarimah ta‟zir adalah:

1) Setiap jarimah tidak memerlukan ketentuan khusus.
2) Bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain.
3) Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim.
4) Jenis sanksinya bervariasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penerapan dan pemberlakuan hukuman syara' bisa memberikan efek jera, sehingga ia tidak berani untuk mengulangi kejahatannya lagi. Di antara tujuan hukuman, memperbaiki dan merehabilitasi jiwa, meluruskan pandangan dan kesadaran, meyakinkan dan menyadarkan terpidana akan kesalahannya, serta melindungi masyarakat dari tabiat-tabiat yang buruk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penilitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan,teori-teori hukum, serta pendapat para sarjana/ahli.[44] Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti menggunakan sumber bahan hukum serta menggunakan sumber perundang-undangan yang ada pada kajian putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

B. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dimuat dalam penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statae approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-Undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.
2. Pendekatan Kasus (*Case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram:University Press,2020), 45

3. Pendekatan konseptual (*konseptual approach*) merupakan pendekatan yang berdasarkan adanya dari pandangan-pandangan dan pendapat para ahli (doktrin) yang berkembang dalam ilmu hukum.[45]

 Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan berfungsi untuk mengkaji dasar hukum yang berlaku, pendekatan kasus digunakan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik melalui putusan pengadilan, sedangkan pendekatan konseptual memberikan landasan teoritis berdasarkan pandangan para ahli. Dengan mengombinasikan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan analisis yang menyulurh, sistematis, dan mendalam terhadap isu hukum yang dibahas.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Berikut

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-Undangan, putusa pengadilan, dan dokumen resmi negara.Adapun beberapa bahan hukum yang digunakan.
 a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* 56-57

c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam Bab II Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mengatur tentang hak-hak anak atas kesejhateraan.
d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
f. Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
g. Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn.

2. bahan sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip, pandangan para ahli (*doktrin)*, buku-buku.[46]
3. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi memberikan arahan atau penjelasan terkait bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta ensiklopedia hukum. Beberapa kamus yang sering digunakan oleh para peneliti hukum antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan *Black's Law Dictionary* (kamus khusus hukum).[47]

D. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Didalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang menghimpun suatu data atau dengn aturan-aturan

[46] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62-63
[47] Suyatno, *Pengantar Penelitian Normatif,empiris dan gabungan* (Gresik: UNIGRES PRESS,2022), 42-43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang telah disesuaikan terhadap permasalahanya.[48] Adapun bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini seperti peraturan perundang-Undangan,dokirin atau ajaran hukum yang ditulis dibuku-buku, jurnal, makalah, majalah, putusan pengadilan, dan sebagainya. Atau data-data yang bersumber dari aktivitas studi dokumen atau studi kepustakaan[49]. Metode ini dipilih karena peneliti mengumpulkan dari berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-Undangan , jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kasus eksploitasi terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat,Selain itu peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn guna memahami posisi perkara, pertimbangan hakim, serta saknsi pidana yang dijatuhkan. Semua data dikumpulkan secara sistematis untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum secara mendalam melalui proses penafsiran dan penalaran hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disistematisasi, ditafsirkan, serta dianalisis secara kritis dengan memberikan argumentasi berupa dukungan, kritik, maupun sanggahan, yang selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang digunakan. Teknik ini dipilih karena penelitian hukum normatif berfokus pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[48] Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: Licienci Library Centre Indonesia,2021), 113.

[49] Bactiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten,2018), 132.

norma dan kaidah hukum, sehingga memerlukan pendekatan analisis yang bersifat interpretatif dan argumentatif.Dalam penelitian ini Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan pandangan isu hukum yang lebih mendalam terhadap permasalahan hukum yang akan dikaji. Dengan cara memberi penilaian Baik berupa menambah atau memberikan kritikan, sanggahan, dan memberikan kesimpulan berdasarkan pemahaman isi pikiran sendiri yang didasarkan pada teori yang telah digunakan.[50]

F. Keabsahan Bahan Hukum

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah teknik validasi bahan hukum melalui uji kredibilitas sumber (*source credibility test*) dan uji konsistensi/relevansi. Keabsahan bahan hukum mengacu pada tingkat validitas dan kredibilitas sumber yang digunakan dalam suatu penelitian hukum. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa bahan hukum yang dijadikan dasar analisis telah memenuhi standar ilmiah serta releven dengan permasalahan yang dikaji. Dengan demikian, verifikasi keabsahan bahan hukum dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Teknik Keaslian sumber bahan hukum yaitu memastian bahwa bahan hukum yang digunakan berasal dari sumber yang sah dan dapat dipercaya, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.Supaya bahan hukum yang digunakan benar-benar dapat dipercaya dan memiliki kekuatan akademik serta yuridis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

2. Teknik konsisten dan relevansi yakni bahan hukum yang digunakan harus memiliki kesesuaian serta keterkaitan yang jelas dengan topik penelitian dan isu yang dibahas. Supaya analisis tidak menyimpang dari fokus penelitian dan tetap logis serta sistematis.
3. Teknik Ketepatan referensi yaitu setiap kutipan atau rujukan harus dilengkapi dengan informasi yang memadai. Sehingga memudahkan pembaca dalam menelusuri dan mengverifikasi keabsahan sumber tersebut.Untuk menjamin transparansi ilmiha dan memungkinkan verifikasi ulang oleh pembaca atau peneliti.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian umumnya terbagi menjadi tiga bagian yaitu, tahap pra penelitian, tahap riset, dan tahap pasca penelitian. Masing-masing tahap memiliki peran penting dalam menghasilkan karya ilmiah yang sistematis dan berkualitas.

1. Pra Penelitian

Tahap ini merupakan langkah awal sebelum peneliti memasuki proses penelitian yang lebih mendalam. Pada fase ini, peneliti dituntut untul mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang berkembang di indonesia, seperti menemukan celah penelitian, norma hukum, maupun kekosongan hukum. Selain itu, peneliti juga merumuskan pertanyaan peneliti secara spesifik serta menentukan isu aktual yang ingin dikaji. Selanjutnya peneliti menyusun kata kunci, berdiskusi dengan dosen pembimbing, mengidentifikasi masalah penelitian, seerta merumuskan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masalah yang bersifat spesifik, terukur, realistis dan releven. Tujuan penelitian ditetapkan pada tahap ini meskipun masih bersifat awal, peneliti mulai menyusun kerangka proposal yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian untuk memperjelas arah penelitian dan sebagainya. Tahap ini bertujuan untuk memperjelas arah penelitian. Meningkatkam kualitas proposal, serta menemukan unsur kebaruan (*orisinalitas*) penelitian.

2. Riset

Merupakan proses pelaksanaan penelitian yang mencakup pengkajian terhadap landaszan teori, penelitian terdahulu, penyusunan kerangka konseptual, sertaq penerapan metodologi penelitian hukum yang sesuai.

3. Pasca Penelitian

Tahap ini merupakan fase akhir dimana seluruh hasil pengumpulan data dan analisis bahan hukum dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Fokus utama pada tahap ini adalah pngolahan dan analisis data atau bahan hukum, kemudian mengaitkannya kembali dengan rumusan masalah serta teori yang digunzkan. Proses selanjutnya meliputi penulisan laporan skripsi secara sistematis, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustakan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan dan saran,dolengkapi dengan daftar psutaka serta lampiran. Setelah draft selesai dilakukan bimbingan dan revisian sebelum measuki tahap ujian skripsi sebagai puncak proses penelitian. Namun demikian, revisi pasca

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ujian dan pengesahan tetap dilakukan.selanjutnya Tahap akhir yakni publikasi atau desiminasi hasil penelitian sebagai bentuk kontribsi nyata mahasiswa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN. Mdn Terhadap penjatuhan Sanski Bagi Pelaku Tindak Pidana Ekploitasi Seksual Terhadap Anak

1. Duduk Perkara

Perkara dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn bermula pada hari Selasa, 12 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika terdakwa Angelica Syafitri bersama temannya berinisial W. mendatangi Kost Carlo di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan korban N.I. yang saat itu masih berusia 14 tahun. Terdakwa kemudian mengajak korban untuk menginap bersamanya dengan alasan tinggal sementara di tempat terdakwa. Setelah korban menyetujui ajakan tersebut, terdakwa bersama korban dan W. menuju tempat tinggal terdakwa, kemudian berpindah ke Hotel OYO dan menyewa kamar Nomor 01. Korban selanjutnya menginap bersama terdakwa di hotel tersebut.

Pada Rabu, 13 Juli 2022, korban mengajak terdakwa kembali ke Kost Carlo, namun terdakwa menolak dengan alasan masih menunggu temannya. Setelah itu terdakwa mengajak korban menuju Gang Aidil, tetapi karena korban merasa lelah mereka kembali ke Hotel OYO. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa membuka aplikasi MiChat menggunakan telepon genggamnya dan mengunggah foto korban untuk menawarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

korban kepada pengguna aplikasi tersebut. Tidak lama kemudian seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui menghubungi terdakwa dan menyepakati tarif sebesar Rp500.000,00.

Sekitar pukul 14.30 WIB, laki-laki tersebut datang ke Hotel OYO. Awalnya korban menolak untuk melayani laki-laki tersebut. Namun sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa membawa laki-laki tersebut masuk ke kamar dan menyuruh korban untuk melayaninya. Setelah kurang lebih tiga puluh menit, laki-laki tersebut keluar dari kamar. Terdakwa bersama W. kemudian masuk ke kamar untuk memastikan bahwa korban telah melayani laki-laki tersebut sebagaimana yang diperintahkan.

Setelah perbuatan tersebut selesai, korban menerima uang sebesar Rp500.000,00 dari laki-laki tersebut. Korban kemudian memberikan Rp100.000,00 kepada terdakwa. Sisa uang sebesar Rp200.000,00 digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu yang kemudian dipakai bersama-sama, sedangkan sisa lainnya digunakan untuk membeli makanan, skincare, dan kebutuhan lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada 15 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, orang tua korban menemukan korban di Hotel OYO dan membawa korban pulang. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB, orang tua korban mendatangi terdakwa yang masih berada di Hotel OYO dan membawa terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diproses secara hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah dengan sengaja membujuk,

membawa, menempatkan, menawarkan, dan menyuruh korban yang masih berusia 14 tahun untuk melayani laki-laki lain demi memperoleh keuntungan ekonomi. Atas dasar fakta tersebut, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda sebesar Rp50.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam dasar dakwaan yang digunakan oleh Jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam putusan tersebut merupakan jenis dakwaan alternatif, yaitu dakwaan yang dirumuskan dengan memuat lebih dari satu perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang paling terbukti dipersidangan. Pada isi dakwaan pertama yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum merumuskan bahwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,dakwaan kedua dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang, Dalam dakwaan ketiga dalam pasal 88 jo Pasal 76l nomor 35 Tahun 2014 tentang perlinudngan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Putusan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini berdasrkan fakta-fakta hukum ddalam persidangan majelis hakim tidak sependapat dengan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum melainkan hanha membenarkan dan membuktikan dakwaan ketiga,yaitu sebgaaimana dalam ketentuan Pasal 88 jo pasal 76I undang_undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta tetap memperhatikan ketentuan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundnag-undangan lainya yang bersangkutan.apun pada intinya majelis hakim dalam mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum. Sehingga dalam pemutusanya, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukyi secara sah dan menyakinkan bersalah melakukanm tindak pidana "Eksploitasi Seksual terhdap anak".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebsesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 lima ribu rupiah).

4. Dasar Pertimbangan hakim

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tidak hanya berpedoman pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang sah menurut KUHAP. Dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa terdakwa mengajak korban yang masih berusia 14 tahun meng inap di Hotel OYO, menawarkan korban melalui aplikasi MiChat kepada laki-laki lain, menyuruh korban melayani laki-laki tersebut, serta memperoleh keuntungan ekonomi dari perbuatan tersebut.Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya, unsur "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi seksual terhadap anak" juga terbukti karena terdakwa secara aktif membawa, menempatkan, menawarkan, dan memanfaatkan korban untuk tujuan eksploitasi seksual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun unsur-unsur yang ada dalam isi dakwaan alternatif jaksa putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn, hakim mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap Orang”

Dalam putusan tersebut, yang menjadi subjek hukum adalah terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

dipersidangan, serta setelah dilakukan pemeriksaan identitas pleh jaksa penuntut umum, terdakwa membenarkan identitasnya dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan pertanggunghawaban pidananya.

b. Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksloitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak"

Selain pembuktian unsur tindak pidana, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban dan meresahkan masyarakat. Adapun keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 berdasarkan Pasal 88 jo. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut peneliti, pertimbangan hakim telah sesuai dengan alat bukti dan fakta persidangan dalam membuktikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Namun, apabila dikaitkan dengan kronologi perkara, perbuatan terdakwa yang membawa, menempatkan, menawarkan, dan memanfaatkan korban untuk memperoleh keuntungan ekonomi juga menunjukkan adanya unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga menurut peneliti ketentuan tersebut juga patut dipertimbangkan.

Dalam perkara ini, terdakwa angelica syafitri sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan di persidangan, sehingga dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatanya.Selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 Kuhap mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Adapun pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana ini berdasarkan pada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga dalam pertimbangan yang ditentukan majelis hakim terhadap terdakwa dalam putusan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan
 1) Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak Nabila Irawati.
 2) Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

b. Hal-hal yang meringankan

1) Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akann mengulanginya lagi.
2) Terdakwa belum pernah dihukum.

Menurut peneliti, pertimbangan hakim telah sesuai dengan alat bukti dan fakta persidangan dalam membuktikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Namun, apabila dikaitkan dengan kronologi perkara, perbuatan terdakwa yang membawa, menempatkan, menawarkan, dan memanfaatkan korban untuk memperoleh keuntungan ekonomi juga menunjukkan adanya unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga menurut peneliti ketentuan tersebut juga patut dipertimbangkan.

5. Analisis Penjatuhan Saknsi Pidana yang dilakukan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak ditinjau dari hukum positif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari tujuan pemidanaan yang mana salah satunya adalah penjatuhan pidana, sebelum hakim menjatuhkan pidana haruslah terlebih dahulu melihat unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaanyaa, terdakwa didakwa dengan beberapa ketentuan yaitu tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual terhadap anak yang dirumuskan dalam bentuk dakwaan alternatif. Oleh karena itu, unsur-unsur yang digunakan dalam dakwaan harus terpenuhi dan dapat dibuktikan

secara jelas, karena apabila jaksa penuntiut umum kurang cermat dalam merumuskan pasal yang didakwakan, makan dapat berakibat pada batalnya surat dakwaan.

Unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum meliputi ketetapan pasal yanag digunakan,kesesuaian antar unsur delik dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa serta didukung dengan alat bukti yang sah di persidangan. Dalam putusan nomor 2207/Pid.Sus/Pn.Mdn, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan ketiga Pasal 88 jo pasal 76I undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Terkait perbuatan terdakwa terhadap pasal yang telah dirumuskan dalam surat dakwaan, berdaksarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidagan, hakim menyatakan bahwa unsur-unusr dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi. Dalam hal ini, terdakwa terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan cara mebujuk, mebawa, dan menawarkan korban kepada laki-laki lain melalui aplias MI-Chat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.Jaksa penuntut umunm dalam tuntutanya meminta agar terdakwa dinyatakan bersalah dan jatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 88 jo pasal 76I undang-undang perlindungan anak. Namun demikian tuntutan jaksa penuntut umum tidak mengikat hakim, melainkan hanya menjadi bahan pertimbahan dalam menjatuhkan putusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari penerapan penjatuhan sanksi yang diberikan hakim pada terdakwa dan dikaitkan dengan kronologi kejadian, dapat dianlisis bahwa perbuatan terdakwa mengandung usnur eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan secara sadar dan terencana. Sehingga dalam kasus putusan nomor 2207/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn unsur adanya setiap orang

a. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik orang perseoranagan maupun bersamaan dan pihak yang memiliki kemampuan unyuk bertangungjawab perbuatanya dihadapan hukum.

Dalam Putusan nomor 2207/Pid.Sus/Pn.Mdn merujuk kepada terdakwa sebagai indiividu yang diajukan kepersidangan. Apabila dilihat dari segi kemampuan bertanggung jawab, terdakwa merupakan orang yang cakap hukum, tidak berada dalam keadaan terganggu jiwanya, serta mampu mebedakan perbuatan yang baik dan yang buruk.Selain itu, Didakwaan juga mengetahui bahwa pebuatanya merupakan yang dilaarang oleh hukum serta dapat dikenakan sanksi pidana, Namun demikian, dalam perkara ini terdakwa dimintai pertanggung jawaban atas perbuatanya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.

b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan yang mengarah pada eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan segala bentuk perbuatan yang memanfaatkan anak untuk kepentingan seksual pelaku atau pihak lain, yang dapat merugikan anak baik secara fisik maupun psikis.

Dalam putusan nomor 2207/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dengan kehendak sendiri oleh terdakwa terhadap korban yang masih tergolong anak-anak. Tindakan terdakwa tersebut menujukkan adanya perbuatan aktif yang dilakukan terhadap korban, sehingga tidak hanya sekedar membiarkan, melainkan secara langsung melakukan perbuatan yang mengarah pada eksploitasi seksual. Selain itu perbuatan tersebut menimbulkan dampak yang merugikan bagi korban. Baik secara fisik maupun psikologis.

Jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Unsur objektif

Unsur ini berfokus pada perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa berupa menawarkan korban untuk tujuan seksual jelas merupakan tindakan eksploitasi seksual terhadap anak yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan tersebut juga menimbulkan akibat yang merugikan korban, baik secara fisik maupun psikologis.

b. Unsur subjektif

Unsur ini berkaitan dengan sikap batin pelaku, yaitu adanya kesengajaan (*dolus*). Dalam kasus ini, terdakwa melakukan perbuatan secara sadar dan terencana, sehingga termasuk dalam kategori delik dolus, bukan kelalaian (*culpa*).

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP, maka perbuatan terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai:

1) Kejahatan, karena bertentangan dengan nilai keadilan dan melanggar hak anak secara serius.
2) Delik formil, karena yang dilarang adalah perbuatannya (eksploitasi), tanpa harus menunggu akibat tertentu terjadi.
3) Delik selesai, karena dilakukan dengan sengaja.
4) Delik materiil, karena seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5) Delik biasa, karena tidak memerlukan pengaduan untuk diproses.
6) Delik *commissionis*, karena berupa tindakan aktif melakukan perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan pemaparan kronologi kasus Putusan Nomor 2207/Pi.d,Sus/2022/PN.Mdn hakim menjatuhkan pemidanaan berdasarkan Pasal 88 jo pasal 76I undang-undang perlindungan anak, namun melihat pada kronologi serta fakta-fakta hukum dipersidangan dalam kasus Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn maka peneliti berpendapat bahwa terdakwa angelica safitri seharusnya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) sebagai Undang-Undang Tindak Pidana perdagangan orang dengan hukuman paling lama 15 lima belas tahun. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki ancaman pidana lebih berat dari pada Undang-Undang Perlindungan anak sehingga menurut penulis majelis hakim seharusnya menentukan vonis menggunakan Undang-Undang TPPO sebagaimana dakwaan pertama dari jaksa penuntut umum.

B. Analisis Penjatuhan Sanksi pidana yang dilakukan oleh Hakim dalam putusan nomor 2207/Pid.Sus/2022 Pn.Mdn terhadap Pelaku tindak pidana eksploitasi seksual ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Putusan dengan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn dimana hakim mengvonis terdakwa berdasarkan ketentuan dalam undang-undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perlindungan anak karena terbukti melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap korban. Namun jika dikaitkan dengan prespektif hukum pidana islam, maka perbuatan terdakwa tidak secara lanngsung dikategorikan sebagai jarimah hudud seperti zina,melainkan lebih tepat termasuk ke dalam kategori jarimah ta'zir karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian zina yang sangat ketat serta adanya unsur eksploitasi dan pemanfaatan korban untuk kepentingsn tertentu.

Di kalangan fuqaha, kejahatan yang tidak ditentukan secara tegas jenis dan sanksinya dalam syariat disebut sebagai jarimah ta'zir. Istilah ta'zir sendiri dapat merujuk baik pada tindak pidana (*jarimah*) maupun pada hukumannya (*uqubah*). Dengan demikian, jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman had maupun kafarat, tetapi tetap dilarang karena mengandung unsur pelanggaran terhadap norma agama, seperti merugikan orang lain atau melanggar kepentingan umum.Perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak dalam perkara ini termasuk dalam kategori:

1. Ta'zir akibat melakukan perbuatan maksiat, karena Perbuatan terdakwa termasuk ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat, yaitu dengan sengaja membawa, menempatkan, dan memanfaatkan anak untuk tujuan eksploitasi seksual demi memperoleh keuntungan ekonomi. Perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat Islam karena melanggar kehormatan, martabat, dan hak anak yang wajib dilindungi.
2. Ta'zir akibat membahayakan kepentingan umum, karena perbuatan terdakwa juga termasuk ta'zir karena membahayakan kepentingan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Eksploitasi seksual terhadap anak tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menimbulkan kerusakan moral, mengganggu ketertiban masyarakat, serta mengancam perlindungan terhadap generasi penerus. Oleh karena itu, pelaku patut dijatuhi sanksi ta'zir untuk memberikan efek jera dan menjaga kemaslahatan masyarakat..

Meskipun perbuatan terdakwa tidak mengakibatkan hilangnya nyawa korban, tindakan tersebut telah merusak kehormatan, martabat, dan masa depan korban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam tetap dianggap sebagai perbuatan tercela yang harus dijatuhi sanksi.Hukuman dalam jarimah ta'zir bersifat fleksibel dan diserahkan kepada hakim atau penguasa. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga bersifat edukatif, preventif, dan represif. Bentuk sanksinya dapat berupa peringatan, denda, penjara, pengasingan, atau bentuk lain sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kategori jarimah ta'zir, yaitu:

1. Tidak memiliki ketentuan sanksi yang pasti dalam nash.
2. Perbuatannya merugikan orang lain atau masyarakat.
3. Penentuan hukum menjadi wewenang hakim.
4. Jenis sanksinya bervariasi.

Sebagaimana dalam al-qur'an juga ditegaskan laragan mendekati perbuatan keji dalam surat al-isra' ayat :32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: 'dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" ayat ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> menujukkan bahwa segala bentuk perbuatan yang mengarah pada eksploitasi seksual dan pelanggaran kehormatan manusia merupakan perbuatan yang dilarang dalam islam.

Dengan demikian, Putusan hakim dalam perkara Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dapat dipandang sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam konsep jarimah ta'zir. Penerapan hukuman tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat serta memulihkan nilai-nilai moral yang telah dilanggar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan alat bukti yang sah melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan fakta-fakta persidangan. Namun, secara substantif putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan perbuatan terdakwa, karena dari kronologi perkara terdapat unsur membawa, menempatkan, dan memanfaatkan korban yang masih di bawah umur untuk tujuan eksploitasi seksual demi keuntungan ekonomi, sehingga perbuatan tersebut juga berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPO.
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena merupakan perbuatan maksiat yang merusak kehormatan dan masa depan korban serta membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap terdakwa sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam yang bertujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menjaga kemaslahatan umum sebagaimana larangan mendekati zina dalam Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Peneliti menyampaikan saran mengenai penelitian yang telah diangkat yakni analisis yuridis tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui apikasi MiChat putusan nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn yakni untuk:

1. Hakim seharusnya lebih cermat dalam melihat keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya terkait adanya unsur membawa, menempatkan, dan memanfaatkan anak untuk tujuan eksploitasi seksual demi keuntungan ekonomi. Dengan adanya unsur tersebut, Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan dakwaan kesatu agar penjatuhan sanksi pidana lebih sesuai dengan keseluruhan perbuatan terdakwa serta mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal terhadap anak korban.
2. Hakim seharusnya lebih cermat dalam mempertimbangkan fakta persidangan, khususnya adanya unsur pemanfaatan dan eksploitasi korban secara berulang yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, penjatuhan sanksi terhadap pelaku juga harus mampu memberikan efek jera serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak sebagai korban sesuai dengan prinsip jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2007.

A. Buku

Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya.* Jakarta: Kencana, 2016.

Bactiar. *Metode Penelitian Hukum.* Banten, 2018.

Gunadi, Ismu, and Jonaed Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Karina, Ica, and Dian Rahadian. *Hukum Pidana: Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP.* Jambi: PT Sonoedis Publishing Indonesia, 2024.

Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum. Bondowoso: Licienci Library Centre Indonesia,* 2021.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Mataram*: University Press, 2020.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Mandar Maju, 2008.

Rahayu, S. *Kekerasan Seksual: Definisi, Jenis, dan Dampaknya*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2022.

Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2004.

Sofyan, Andi, and Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2009.

Suyatno. *Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES Press, 2022.

Suyono, Yoyok Ucuk. *Teori Hukum Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.

Tahib, Hisam. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Zulkarnaen, Iskandar. *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

B. Artikel Jurnal

Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual terhadap Anak Menurut Hukum Islam." Vol. 6, No. 1 (Juli 2019): 44. https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/880.

Baehaqi, E. S. "Keturutsertaan dalam Tindak Pidana." An-Nahdliyyah: *Jurnal Studi Keislaman,* Vol. 1, No. 1 (2022): 5. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/19692.

Fitriani, Nurhafifah. "Tindak Pidana Kelalaian dalam Memasang Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian Orang Lain." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana,* Vol. 2, No. 1 (2018): 176.

Mandagie. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen,* Vol. 9, No. 2 (Mei 2020): 53–54.

Pattipeilohy, Passelbassy, and Leasa. "Penerapan Sanksi Denda terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 8 (Oktober 2022): 808. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/802.

Pratama, Basyarudin. "Perilaku Kejahatan Memperdagangkan Manusia/TPPO (Human Trafficking) dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 (Agustus 2025): 25. http://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/article/view/745.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Saleh, Saiful. "Rehabilitasi Santri Pengguna Narkoba melalui Tirakat (Prihatin) untuk Melatih Interaksi Sosial di Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Hikmah Cilongok." Vol. 4, No. 4 (2022): 79. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/799386.

Setyono, Ayu Intan Novelianna. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual." Vol. 1, No. 1 (Februari 2021): 13. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/493.

Timbuleng. "Tindak Pidana di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya." *Jurnal Ilmu Hukum Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2022): 12–33. https://pdfs.semanticscholar.org/52ce/d1c5504c36506a80c56375f54969bd6dc079.pdf.

Utami, Isma, and Jodi. "Penerapan Teori Pemidanaan oleh Hakim terhadap Putusan Pidana pada Perkara Narkotika." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat,* Vol. 2, No. 1 (Januari 2024): 6. https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/597.

Widiasih, Ni Putu Sri. "Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat di Kota Kendari." Vol. 1, No. 4 (2025): 3. https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud/article/view/468.

C. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Brigita, Diana Cheisya Vallery. *"Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual, Studi di Pengadilan Negeri Medan."* Skripsi, Universitas Medan Area, 2024. https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/26604.

Cahyo, Firman Ardhi. *"Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Jalan Gumitir Kabupaten Jember Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam."* Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022.

Fadlillah, Calvin Restu. *"Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual."* Skripsi, Universitas Sultan Agung, 2024.

Hamsinar. *"Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kota Parepare)."* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pratama, Tua. *"Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan Menggunakan Media Elektronik pada Kasus Priya Mulyasari."* Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018. https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/16745/3/HK108632.pdf.

Ratri, Alikhlas Werdiningsih. *"Analisis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg)."* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Chornelis Lugencya Putri
Nim	: 221102040009
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Instansi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 11 Mei 2026



Chornelis Lugencya Putri
NIM. 221102040009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama	: Chornelis Lugencya Putri
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 20 Juli 2003
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
NIM	: 221102040009
Fakultas	: Syariah
Jurusan/Prodi	: Hukum Pidana Islam
Alamat Asal	: Dusun Kebonsari, Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember- Jawa Timur
No.Hp	: 085755146521
Email	: cornelislogencia@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Dewi Masyithoh 12 Tembokrejo (2008-2010)
2. MI Al-Mujahidi (2010-2016)
3. MTS Nuris Jember (2016-2019)
4. MAN 03 Jember (2019-2022)
5. UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember (2022-2026)